



**PENETAPAN**

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Plasma, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan perkawinan di rumah buya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx dan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama xxxxxxxxxxxx. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000-; (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus bujang, berumur 20 tahun;  
Orang tua Pemohon I:  
Ayah: xxxxxxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxxxxxx;  
Dan Pemohon II, bersatus Gadis,  
Berumur 27 tahun;  
Orang tua Pemohon II:  
Ayah: xxxxxxxxxxxx dan Ibu: xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak**, lahir di Padang tanggal 10 Maret 2023;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 di rumah buya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang telah mengemukakan perkara permohonan Pengesahan

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti di persidangan berupa dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang pada tanggal 12 Juni 2022;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang buya bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang buya bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (xxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Padang, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyri'iyah*) dalam rangka tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 12 Juni 2022 yang dilangsungkan di Kecamatan Bungus

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kabung, Kota Padang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus Bujang serta Pemohon II berstatus Gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu iktikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 2022 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Mempelai pria telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai kepada mempelai wanita;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada tanggal 12 Juni 2022 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan tidak dicatatkan, namun untuk kemaslahatan dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan Para Pemohon sendiri dari berbagai aspek, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2022 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **Afrizal, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

**Afrizal, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

**Bustanuddin Bahar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Hudaya, S.H**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)